



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Soetomo Nomor 2, Sidakaya, Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah 53212

Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909

Laman : www.dpmpstsp.cilacapkab.go.id, Pos-el : dpmpstsp@cilacapkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 400.3/904/24/2025

TENTANG

PERUBAHAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI II
OLEH PEMERINTAH DESA KESUGIHAN KIDUL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Kepala Desa Kesugihan Kidul Nomor : 400.3.2/84/55.16 tanggal 02 Juli 2025 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK Pertiwi II dan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 400.3.2/2568/15 tanggal 1 Oktober 2025 perihal Rekomendasi Perubahan Izin Pendirian Satuan PAUD TK Pertiwi II, maka perlu diterbitkan Perubahan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi II oleh Pemerintah Desa Kesugihan Kidul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 192).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut :

Nama Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI II
Alamat Satuan Pendidikan : Jalan Kebon Jambu RT 003 RW 003,
Desa Kesugihan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap
Nama Penyelenggara : Pemerintah Desa Kesugihan Kidul
Alamat Penyelenggara : Jalan Kebon Jambu Nomor 37, Desa Kesugihan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap

KEDUA : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan anak usia dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban :
1. Melaksanakan kewajiban sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Melaporkan secara periodik kegiatan Satuan Pendidikan yang dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan setempat; dan
 3. Melaporkan apabila terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan dengan mengajukan permohonan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama Penyelenggara menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan.
- KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 421.1/0683/03/15/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Ijin Pendirian/ Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bentuk Program Taman Kanak-Kanak.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal : 7 Oktober 2025

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP



ARIDA PUJI HASTUTI

Tembusan :

1. Bupati Cilacap;
2. Wakil Bupati Cilacap;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Cilacap;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap;
6. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kesugihan.



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Soetomo Nomor 2, Sidakaya, Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah 53212

Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909

Laman : www.dpmpptsp.cilapkab.go.id, Pos-el : dpmpptsp@cilapkab.go.id

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap Nomor : 400.3/904/24/2025 tanggal 7 Oktober 2025, diberikan :

PERUBAHAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepada :
Nama Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI II
Alamat Satuan Pendidikan : Jalan Kebon Jambu RT 003 RW 003, Desa Kesugihan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap
Penyelenggara : Pemerintah Desa Kesugihan Kidul
Alamat Penyelenggara : Jalan Kebon Jambu Nomor 37, Desa Kesugihan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap
Masa berlaku : Selama penyelenggara melaksanakan kegiatan
Dengan ketentuan :
a. Melaksanakan kewajiban sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Melaporkan secara periodik kegiatan satuan pendidikan yang dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten Cilacap melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan setempat;
c. Melaporkan apabila terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan dengan mengajukan permohonan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan di Cilacap
pada tanggal 7 Oktober 2025

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP



ARIDA PUJI HASTUTI, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701224 199603 2 004